



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3  
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013  
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas  
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta guna  
mendukung terwujudnya Perseroan Terbatas Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Tengah menuju *Good Corporate  
Governance*, perlu meningkatkan permodalan melalui  
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten  
Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun  
Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun  
2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah  
tersedia alokasi anggaran untuk penyertaan modal Pemerintah  
Kabupaten Kudus kepada Perseroan Terbatas Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV huruf E.2 Peraturan  
Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, penetapan alokasi  
penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi  
kewenangan Bupati;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan  
Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 20);

- 11 Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 35);
- 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kudus ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
4. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2017 kepada Bank Jateng sebesar Rp9.648.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Bank Jateng adalah sebagai berikut :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2016 | : Rp. 20.352.000.000,00       |
| b. Penyertaan Modal Tahun 2017               | : Rp. <u>9.648.000.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal                      | : Rp. 30.000.000.000,00       |

## Pasal 4

Direksi Bank Jateng bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta melaporkan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 36.

